



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3316.201 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan ISLAHUL AQIDAH BIRU nomor: 33/YIAB/BAMBIM-IA/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **BAMBIM ISLAHUL AQIDAH**
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Sukahaji RT.02 RW.22 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Kepala Satuan Pendidikan : **Risma Ma'rufah**
Nama Pendiri : **YAYASAN ISLAHUL AQIDAH BIRU**
Alamat Pendiri : Kp. Sukahaji RT.02 RW.22 Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Ketua Pendiri : **Jana Juhana**

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 26 Oktober 2027.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 22 Juli 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ISLAHUL AQIDAH BIRU